

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Unit Industri Pengolahan Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Jumlah Unit Industri Pengolahan Kayu Skala Rumah Tangga Yang Menerapkan K3** adalah banyaknya unit usaha kegiatan ekonomi yang mengolah bahan yang berasal dari bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan) sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1-4 orang serta telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Industri Pengolahan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling).
- **Industri** adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- **Kayu** adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan).

**RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Tenaga kerja

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dari hasil pengolahan kayu dalam skala rumah tangga dan telah menerapkan K3.

## **INTERPRETASI**

Jumlah unit industri pengolahan kayu skala rumah tangga yang telah menerapkan K3 menunjukkan banyaknya jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang pengolahan kayu dalam skala rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang yang telah menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

## **DOKUMEN**

SIPD

